



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 139 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Kabupaten Muna Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat;
- f. Kepala adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat;
- g. Sekretaris adalah Sekretaris Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat;
- h. Bidang adalah Bidang di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat;
- i. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Kantor Satuan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian rencana operasional kegiatan sekretariat dan bidang-bidang lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu pada renstra dan program kerja tahunan skala prioritas;
- b. perumusan sasaran kerja sekretariat dan bidang-bidang agar terarah kepada tujuan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dukungan dana yang dituangkan dalam daftar isian proyek dan daftar isian kegiatan tahunan;
- c. pemberian arahan pelaksanaan tugas sekretaris dan para Kepala Bidang agar berjalan terpadu, terkoordinasi dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- d. pengoordinasian dan mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi pemerintah terkait, partai-partai, organisasi kemasyarakatan, LSM dan Lembaga Swasta serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap pegawai Kantor tentang karier disiplin dan mental agar kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik meningkat;
- f. pelaksanaan pengawasan melekat kepada bawahan agar tugas sesuai rencana;
- g. penjalinan hubungan kerja sama secara harmonis dengan kesatuan bangsa dan politik;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kantor secara keseluruhan kepada Bupati untuk bahan masukan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. dalam pelaksanaan tugas, Kepala Kantor bertanggung jawab kepada Bupati Muna Barat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. perumusan Kebijakan dan rencana pengembangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lingkup Kabupaten Muna Barat ;
- b. penyediaan dukungan pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pengendalian secara makro dan mikro dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pengembangan sumber daya aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pelaksanaan kerja sama dalam Kesatuan Bangsa dan Politik baik dengan instansi pusat, daerah lain, instansi terkait maupun dengan dunia usaha yang melaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. penelitian dan pengembangan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. penerbitan Surat Persetujuan, Perizinan dan pemberian rekomendasi fasilitas/insentif Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. pelaksanaan promosi potensi dan hasil-hasil pengembangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - f. Bidang Politik;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi pelaksanaan pengendalian, pembangunan dan pengembangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Kantor satuan di bidang administrasi perkantoran meliputi urusan program, keuangan, kepegawaian, urusan umum dan perlengkapan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan;
- b. pengelolaan penyusunan rencana program;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan kantor, pengurusan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan kantor;
- f. pengelolaan pengurusan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- g. pemberian bimbingan dan arahan kepada staf;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan program kegiatan dan anggaran serta pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - b. menyiapkan dan menyusun hasil pemantauan, penelitian dan pengembangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan yang berhubungan dengan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan anggaran;
 - c. melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
 - d. membina, mengendalikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan realisasi fisik dan keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan surat-menyurat, perpustakaan dan kearsipan;
 - b. menyelenggarakan pelaporan dan kehumasan;
 - c. menyelenggarakan urusan perlengkapan rumah tangga;
 - d. menyelenggarakan urusan perjalanan dinas;
 - e. menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat;
 - f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun rencana kebutuhan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
 - h. melaksanakan pengadministrasian dan usul penghapusan barang.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 12

- (1) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik baik kelembagaan, perluasan usaha dan penyediaan hasil kajian;
- (2) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 12, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan informasi tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana penunjang melalui media;
- b. pelaksanaan promosi Kesatuan Bangsa dan Politik baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 14

- (1) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi;
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
- (2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang wawasan kebangsaan meliputi pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah bangsa dan penghargaan kebangsaan.

Bagian Keempat Bidang Kewaspadaan Nasional

Pasal 16

- a. Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas merencanakan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian dan mengoordinasikan pelaksanaan Kesatuan Bangsa dan Politik di instansi terkait, menganalisa dan mengevaluasi perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, ketentraman dan ketertiban serta memberi pertimbangan guna meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan ketertiban;
- b. Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik;
- b. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing;
- c. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan deteksi dini;
- d. penyiapan perumusan mediasi fasilitasi pelaksanaan intelkam;
- e. penyiapan dan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- f. penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing dan pelaksanaan kerjasama intelkam;
- g. penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka deteksi dini untuk meningkatkan kewaspadaan dini dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban;
- h. penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka penanganan konflik; dan
- i. pembinaan, pelayanan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tupoksi.

Pasal 18

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Wawasan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing mempunyai tugas menyiapkan konsep, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, pengawasan orang dan lembaga asing;
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan analisa potensi konflik sosial, pemerintahan dan keamanan serta pelaksanaan pengembangan kapasitas dalam penanganan konflik.

Bagian Kelima

**Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi**

Pasal 20

- (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- (2) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. penyusunan rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- d. pengoordinasian penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi

- kemasyarakatan, rekomendasi perijinan penelitian dan ekonomi;
- e. pengoordinasian fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, rekomendasi perijinan penelitian dan ekonomi;
 - f. pengoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, rekomendasi perijinan penelitian dan ekonomi;
 - g. menyiapkan bahan pengawasan bidang ketahanan seni dan budaya, agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, rekomendasi penelitian dan ekonomi;
 - h. pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi di bidang kebijakan teknis dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
 - i. pengoordinasikan dan fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kebijakan teknis dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
 - j. pemberian surat keterangan terdaftar (SKT) bagi organisasi kemasyarakatan, LSM yang sudah lengkap persyaratannya;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Pasal 22

- (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan seni dan budaya meliputi pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

- (2) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi, meliputi pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

Bagian Keenam

Bidang Politik

Pasal 24

- (1) Bidang Politik mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik baik kelembagaan, perluasan usaha dan penyediaan hasil kajian;
- (2) Bidang Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Politik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan bidang politik berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan;
- b. pengoordinasian, fasilitasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang sistem implementasi, kelembagaan, pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah dan desk pemilu;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada di daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah bidang Kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu legislatif, pilpres dan pilkada Kabupaten dan kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan proses dan tahapan pilkada Kabupaten dan kabupaten/kota;
- g. penyusunan program dan fasilitasi peningkatan hubungan dengan partai politik, KPU, legislatif dalam rangka perkembangan sistem politik;
- h. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan parpol;
- i. pelaksanaan fasilitasi, mediasi dan komunikasi hubungan partai politik;

- j. pelaksanaan koordinasi yang terkait di bidang-bidang lain di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan;

Pasal 26

- (1) Bidang Politik terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan di Bidang Politik;
 - c. melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan teknis dengan instansi terkait di bidang pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik pada kelembagaan parpol, ormas, LSM dan generasi muda;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang sistem dan implementasi publik dan pendidikan politik di daerah;
 - f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang sistem implementasi publik dan pendidikan politik;
 - g. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem implementasi publik dan pendidikan politik di daerah;
 - h. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
 - i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan pelaksanaan kelancaran tugas;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan;
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kegiatan bidang kelembagaan partai politik dan fasilitas pemilu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan partai politik dan fasilitas pemilu legislatif, pilpres dan pilkada;

- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah;
- d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol, kelembagaan politik, pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah;
- e. melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan teknis (menunjuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah dan desk pemilu;
- f. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
- g. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi lembaga antar legislatif dan eksekutif;
- h. melaksanakan verifikasi berkas parpol untuk memperoleh bantuan keuangan dari APBD yang memperoleh kursi di DPRD Propinsi;
- i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;**
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;**
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;**
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Kantor maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Kepala Kantor mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 32

Kepala Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor dibantu oleh Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan : di Laworo
Pada tanggal : 20-05-2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,



L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,



ACHMAD LAMANI
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BAG. ORGANISASI	
Ka. KesBARAT	

Ditetapkan : di Laworo
Pada tanggal : 20-05 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

L.M RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,

ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :